

LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2021

# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tebo Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kabupaten Tebo yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Tebo.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Muara Tebo, Januari 2022

KETUA PPID UTAMA  
KABUPATEN TEBO

**HIMAWAN SUSANTO, SE.M.Ec.Dev**  
Pembina TK I IV/b  
NIP. 19731103 200501 1 005





Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.



# STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO






Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tebo.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



- Foto Desk Layanan Informasi Publik

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Dinas Komunikasi dan Infromatika Kabupaten Tebo juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail: [ppid.tebokab.go.id](mailto:ppid.tebokab.go.id). Kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.




## 1. Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008	tentang Keterbukaan Informasi Publik	2008
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor 43 Tahun 2019	Standar Operasional Prosedur (SOP)	2019
3.	Peraturan Bupati Tebo Nomor 55 Tahun 2020	tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	2020
4.	Keputusan Bupati Tebo Nomor 377 Tahun 2020	tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	2020
5.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Nomor 04.1/I/Kominfo/2020	tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2020
6.	Keputusan Bupati Tebo Nomor 283 Tahun 2021	tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo	2021
7.	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Nomor: 22/I/Kominfo/2021	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	2021

**GAMBARAN UMUM  
PELAKSANAAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK**

**2.1 Kelengkapan Fasilitas Desk**



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 3 buah
2. 3 Unit PC Unit yang terkoneksi dengan internet
3. 2 Unit Printer
4. 1 Unit Air Conditioner
5. 1 Unit TV
6. Daftar Informasi Publik
7. Jaringan Internet
8. Lemari Arsip
9. Buku Tamu dan catatan permohonan



## 2.2. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Kabupaten Tebo


Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo. Sebagai Badan publik, Pemerintah Kabupaten Tebo memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website [www.ppid.go.id](http://www.ppid.go.id).

Prioritas Pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Kabupaten Tebo pada Tahun 2021 antara lain:

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID OPD
2. Melaksanakan SOP penanganan keberatan informasi publik
3. Melaksanakan SOP untuk pelaporan
4. Melakukan Update Informasi Publik.

Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah bimbingan teknis PPID kepada operator PPID OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo, serta pembinaan dan pelatihan SDM PPID.

PPID Pemerintah Kabupaten Tebo selain melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, juga telah mencoba membuka berbagai kanal informasi kepada masyarakat. Program-program inovasi dimasa pandemi seperti update perkembangan Covid-19, Update Press release Perkembangan Covid-19 menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Dengan komitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai inovasi yang telah dilakukan tersebut.





### KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

#### 3.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Tebo sepanjang pelaksanaan tugas di Tahun 2021, Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Sebagian besar PPID OPD kurang memahami tentang PPID;
2. Kurangnya Sosialisasi terkait pengenalan PPID ke OPD dikarenakan keterbatasan anggaran dan Covid-19;
3. Operator sistem informasi pada PPID OPD belum seluruhnya meng-update daftar informasi publik instansinya pada website PPID Kabupaten Tebo;
4. Belum seluruh Website PPID OPD, terintegrasi dengan PPID Utama;
5. Kurangnya tenaga operator yang berbasis SDM dibidang IT.

#### 3.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 adalah adanya pandemi covid -19 sehingga anggaran PPID direalokasi menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat tersedia saat. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi.

21	Badan Keuangan Daerah	-	-	-	-
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	-
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
25	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin	-	-	-	-
26	Kecamatan Muara Tabir	-	-	1	1
27	Kecamatan Rimbo Bujang	-	-	-	-
28	Kecamatan Rimbo Ilir	-	-	-	-
29	Kecamatan Rimbo Ulu	-	-	-	-
30	Kecamatan Serai Serumpun	-	-	-	-
31	Kecamatan Tebo Tengah	-	-	-	-
32	Kecamatan Tebo Ulu	-	-	-	-
33	Kecamatan Tebo Ilir	-	-	-	-
34	Kecamatan Tengah Ilir	-	-	-	-
35	Kecamatan Sumay	-	-	-	-
36	Kecamatan VII Koto	-	-	-	-
37	Kecamatan VII Koto Ilir	-	-	-	-
38	Kelurahan Wirotho Agung	-	-	-	-
39	Kelurahan Pulau Temiang	-	-	-	-
40	Kelurahan Sungai Bengkal	-	-	-	-
41	Kelurahan Muara Tebo	-	-	-	-
42	Kelurahan Tebing Tinggi	-	-	-	-

**Tabel 2.4 Besaran Anggaran**

No	Sumber Dana	Anggaran Tahun 2020	Anggaran Tahun 2021	Anggaran Tahun 2022
1	APBD	Rp. 29.988.000	Rp.19.946800 (refocusing)	Rp.24.981.000



**Tabel 2.5 Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2021**

Bln	Jumlah Permohonan	Media		Permohonan Informasi		Waktu		Pemberian Informasi		
		Online	Meja Layanan	Individu	Lembaga	<10 hari	>10 hari	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak
Jan	1.	-	-	-	Lembaga gerakan masyarakat anti korupsi Yayasan Orisk	-	√	√	-	-
Feb	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apr	1	√	-	√	-	-	√	-	√	-
Mei	1	-	-	-	Repelita	-	√	-	√	-
Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ags	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sept	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Okto	1	√	-	√	-	-	√	-	-	√
Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Des	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## **KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL**

### **3.1. Kendala Internal**

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Tebo sepanjang pelaksanaan tugas di Tahun 2021, Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Sebagian besar PPID OPD kurang memahami tentang PPID;
2. Kurangnya Sosialisasi terkait pengenalan PPID ke OPD dikarenakan keterbatasan anggaran dan Covid-19;
3. Operator sistem informasi pada PPID OPD belum seluruhnya meng-update daftar informasi publik instansinya pada website PPID Kabupaten Tebo;
4. Belum seluruh Website PPID OPD, terintegrasi dengan PPID Utama;
5. Kurangnya tenaga operator yang berbasis SDM dibidang IT.

### **3.2. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 adalah adanya pandemi covid -19 sehingga anggaran PPID direalokasi menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat tersedia saat. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksiapan menunjukkan kartu identitas saat pemohon informasi meminta informasi.



## SARAN

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, disarankan sebagai berikut :

1. Perlu dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tebo;
2. Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Tebo , maka diharapkan seluruh PPID Perangkat Daerah untuk tetap mengolah DIP tersebut dan mengimputnya pada sistem/website yang akan disiapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo agar seluruh dokumen informasi publik dapat terkoordinasi dengan baik.
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada Badan publik. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
4. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Focus Group Discussiona (FGD) PPID 7 Oktober 2021**





**Focus Group Discussiona (FGD) PPID 7 Oktober 2021**


## BAGIAN V

### KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Tebo sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.


Kabupaten Tebo,      Januari 2022

Disetujui Oleh,  
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik



SYAHRUL ROZI, S.IP, MH  
Pembina (IV)/a  
19680608 198903 1 005

Disusun Oleh,  
Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik



LINDA FERAWATI SIREGAR, S.kom  
Penata Tk. I (III)/d  
19830806 201001 2008

Ditetapkan oleh,  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



HIMAWAN SUSANTO, SE, M.Ec.Dev  
Pembina TK I (IV)/b  
NIP. 19731103 200501 1 005